

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. SOSIALISASI**

##### **1. Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengetahui pola dan cara hidup yang sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan, dan peran sebagai anggota dari kelompok masyarakat di suatu wilayah. Sederhananya sosialisasi adalah proses sosial yang terjadi dalam diri seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan adanya sosialisasi maka orang tersebut dapat berperan aktif dan berguna dalam lingkungannya.

Menurut Giddens: Sosialisasi sebagai sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal.

##### **2. Tujuan Sosialisasi**

Ada beberapa tujuan sosialisasi dalam masyarakat, antara lain:

- a. Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.
- b. Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga di lingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- c. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- d. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berekreasi, dan lain-lain.
- e. Membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara fisik maupun mental.
- f. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan suatu individu dalam kehidupannya di tengah masyarakat.
- g. Menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada di masyarakat.
- h. Mengembangkan kemampuan suatu individu agar dapat berkomunikasi secara efektif.

- i. Mengajarkan cara introspeksi diri yang tepat agar ia dapat mengembangkan fungsi organiknya.

### **3. Media Sosialisasi**

Media sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Macam-macam media sosialisasi adalah keluarga, kelompok bermain, teman sepermainan, teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, media massa, dan organisasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing media sosialisasi :

- a. Media Sosialisasi Keluarga

Dalam keadaan normal, lingkungan pertama berhubungan dengan anak adalah orangtua, saudara-saudara, serta mungkin kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui lingkungan, anak mengenal dunia sekitarnya, dan pola pergaulan sehari-hari.

- b. Media Sosialisasi Teman Sepermainan

Peranan positif dari kelompok persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu:

- 1) Remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok persahabatan.
- 2) Remaja dapat tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan.
- 3) Remaja mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira yang mungkin tidak di dapatkan di rumah.

- c. Media Sosialisasi Sekolah

Fungsi sekolah dalam proses sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

- d. Media Sosialisasi Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Di lingkungan kerja, seseorang akan berinteraksi dengan teman sekerja, pimpinan dan relasi bisnis. Dalam proses interaksi akan terjadi proses saling mempengaruhi. Pengaruh-pengaruh itu akan menjadi bagian dari dirinya.

- e. Media Masa Sebagai Media Sosialisasi

Media masa merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

### **4. Jenis-Jenis Sosialisasi**

- a. Sosialisasi Primer

Pengertian sosialisasi primer menurut Peter L Berger dan Luckmann adalah sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota keluarga (masyarakat). Sosialisasi primer berlangsung saat berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah.

b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Proses sosialisasi yaitu proses pencabutan identitas diri yang lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, yaitu pemberian identitas baru yang didapat melalui institusi sosial.<sup>1</sup>

## **5. Tipe Sosialisasi**

a. Sosialisasi Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b. Sosialisasi non Formal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada didalam masyarakat.

## **6. Kendala Dalam Sosialisasi**

Faktor-faktor penghambat dalam sosialisasi adalah:

a. Kemampuan bergaul

Kemampuan berbahasa dalam sosialisasi sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara karena dengan mampu mengerti apa yang ingin disampaikan. Sehingga seseorang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Salah satu contoh yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu berbahasa dengan baik adalah orang yang cacat pada bibir sumbing. Orang yang cacat pada bibir sumbing akan sulit berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain tidak mengerti apa yang ingin dia sampaikan.

Contoh lain adalah orang yang kurang fasih menguasai bahasa. Misalkan orang yang datang dari Negara belanda ke Indonesia. Maka orang itu sulit berkomunikasi dengan warga

---

<sup>1</sup> Gunawan, Ary H.2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

Indonesia karena bahasa yang digunakan sudah berbeda, sehingga orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang di katakan oleh orang belanda itu, begitu juga dengan orang belanda tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orangn Indonesia.

#### b. Cara bergaul

Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika akan cenderung menghambat sosialisasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti : perbedaan golongan, status, pendidikan, serta sosial ekonomi.

Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi sehingga orang tersebut tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Contohnya: orang miskin akan merasa malu bila bergaul dengan orang kaya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya, sehingga orang kaya sering merendahkan orang miskin.

Selain karena faktor di atas, ada juga orang yang sulit bergaul karena merasa kakju saat berhadapan dengan lawan bicaranya. Berikut ini adalah tips bergaul yang baik dengan teman yang baru di kenal:

- 1) Mulailah pembicaraan dengan hal-hal yang umum.
- 2) Hati-hati dalam memberikan pujian atau kritik.
- 3) Gunakan bahasa tubuh.
- 4) Hindari perselisihan.
- 5) Jadilah pendengar yang baik.

#### c. Kehidupan masyarakat yang terisolir

Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya. Cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan. Sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi pakaian, cara berpikir maupun tingkah laku. Suku badut merupakan contoh nyata kehidupan masyarakat yang terisolir di daerah jambi.

#### d. Kesulitan dalam melakukan komunikasi

Dalam berkomunikasi terkadang kita mengalami kesulitan. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan komunikasi, yaitu:

- 1) Kurangnya informasi atau pengetahuan.
- 2) Tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting diantara sejumlah hal yang dikomunikasikan.
- 3) Tidak menyimak.

- 4) Tidak memahami kebutuhan orang lain.
- 5) Kehilangan kesabaran, membiarkan komunikasi menjadi perdebatan.
- 6) Suasana hati yang buruk.

Demikianlah, jika satu atau lebih faktor diatas terjadi di dalam komunikasi kita, maka bisa dipastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya, kita akan malas untuk melakukan komunikasi selanjutnya.

e. hambatan alam

Seseorang dengan mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar, apabila tidak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam ini berupa bencana alam. Contohnya pasca gempa, masyarakat padang sulit berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat padang yang berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di padang.<sup>2</sup>

## **B. UANG**

### **1. Pengertian Uang Dan Kriterianya**

Pengertian uang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak, dan sebagainya yang dipakai ssebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.<sup>3</sup>

Menurut para ahli ekonomi *kontemporer*, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, mengenai pengertian uang rupiah, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang sah di

---

<sup>2</sup>Nasution. 1999. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>3</sup> Ari Santoso, *kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Mahkota Kita, 2015), h.739

<sup>4</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.280

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.3

wilayah Republik Indonesia. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.<sup>6</sup>

Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah segala sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang.<sup>7</sup>

Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, benda itu harus memenuhi beberapa kriteria (syarat) yaitu: diterima umum, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri atas berbagai nilai nominal.<sup>8</sup>

## 2. Fungsi Dan Jenis Uang

Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*Medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*Unit of Account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*Standart of deffered payment*).<sup>9</sup>

Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang antara lain sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Dalam sistem ekonomi islam hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *Medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *Standart of deffered payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan jenisnya uang dapat dibagi menjadi dua yaitu, uang kartal dan uang giral. Uang kartal ada dua bentuk yaitu uang kertas dan uang logam, uang yang terbuat dari kertas

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Pengantar Teori (Jakarta: RajaGrafino Persada, 2004), h.5

<sup>8</sup> M. Ridwan, dkk, Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h.151

<sup>9</sup> Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), h.2

<sup>10</sup> Diakses Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang> pada hari 29 Maret 2018 pukul: 20:12 wib.

<sup>11</sup>Rozalinda, *Ibid*, h.281

biasa disebut uang utama dan uang yang terbuat dari logam adalah biasa disebut uang pembantu. Adapun uang giral adalah dapat berbentuk cek, bilyet giro dan sejenisnya.<sup>12</sup>

Uang kartal merupakan alat pembayaran tunai dan uang giral dapat dianggap sebagai alat pembayaran non tunai yang pertama kali. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan cek dan bilyet giro maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank.<sup>13</sup>

Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, artinya cek dan bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang.<sup>14</sup>

Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas).

### **3. Konsep Uang Dalam Islam**

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah, uang, uang bukan capital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.

Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, mengungkapkan konsep uang Irving Fisher menyatakan bahwa:

$$MV=PT$$

Keterangan:

M = jumlah uang

V = Tingkat perputaran uang

P = Tingkat harga barang

---

<sup>12</sup>Irham Fahmi, Pengantar *Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta,2015), h.124

<sup>13</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Perbankan Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.17

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.240-242

T = Jumlah barang yang di perdagangkan

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa semakin cepat besar income yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah flow concept. Fisher juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara kebutuhan memegang uang (demand for holding money) dengan tingkat suku bunga. Konsep fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi islam, bahwa uang adalah flow concept, bukan stock concept.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh mishkin adalah konsep dari marshall pigou dari Cambridge, yaitu:

$$M=kPT$$

Keterangan:

M = Jumlah Uang

k = 1/v

P = Tingkat Harga Banyak

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara matematis K dapat dipindahkan kekiri atau kekanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya K pada pemasaran. Marshall pigou diatas menyatakan bahwa demand for holding money adalah sesuatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar demand for holding money (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Konsep ini berarti Marshall pigou mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (store of wealth).

Dari uraian diatas, jelas kita tidak boleh mengatakan bahwa perbedaan islam dan konvensional adalah islam memandang uang sebagai flow concept, dan konvensional memandang uang sebagai stock concept. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), ketika mengendap kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private good).

Adapun perbedaan antara konsep uang dalam islam dengan konvensional:<sup>15</sup>

<b>KONSEP ISLAM</b>	<b>KONSEP KONVENSIONAL</b>
Uang tidak identik dengan modal	Uang sering kali diidentikkan dengan modal

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 77-80

Uang adalah public goods	Uang (modal) adalah private goods
Modal adalah private goods	Uang (modal) adalah flow concept bagi fisher
Uang adalah flow concept	Uang (modal) adalah stock concept bagi cambridge school
Modal adalah stock concept	

#### 4. Uang Dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan Hadis dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang sedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

Selain ayat diatas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil kemudian ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham

yang berarti mata uang logam dari perak. Dari cerita yang diungkapkan oleh Al-Quran ini jelaslah bahwa penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum islam juga telah mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham di peroleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia (Sassanid). Kadang-kadang mereka juga membawa dirham Himyar dari Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca-Perang Dunia I.<sup>16</sup>

## **C. Electronic Money**

### **1. Pengertian Electronic Money**

Uang telah lama digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar-menukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>17</sup> Menurut Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>18</sup>

Menurut Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang

Menurut Andri Soemitra uang merupakan sesuatu yang harus terus mengalir dan menjadi milik masyarakat umum bukan monopoli individu.

---

<sup>16</sup>Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri), hlm. 90

<sup>17</sup> WJS. Purwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1323

<sup>18</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Rajagrafino Persada, 2008, hlm 13

Dalam fikih islam istilah uang biasa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Uang elektronik (*e-money*) didefinisikan sebagai ‘stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession’ (produk stored value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (e-money), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (e-money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>20</sup>

Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Disamping itu uang elektronik (*e-money*) berbeda dengan ‘single-purpose prepaid card’ lainnya seperti kartu telepon, sebab uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purposed).

Uang Elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan ‘prepaid products’ melainkan ‘access products’. Secara umum perbedaan karakteristik antara ‘prepaid product’ adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Muhammad Rawas Qal’ah Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirahfi Dhau’ al-

<sup>20</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1 ayat 3

1) Prepaid product (*e-money*)

- a) Nilai uang telah tercatat dalam instrument uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan stored value.
- b) Dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- c) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara off-line. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (point of sale), tanpa harus on-line ke computer issuer.

2) Access product ( APMK)

- a) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- b) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- c) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke computer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh issuer, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke computer issuer.

Selain produk uang elektronik (*e-money*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan inovasi produk-produk prabayar yang secara fungsional mirip dengan uang elektronik (*e-money*), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik uang elektronik (*e-money*). Contohnya adalah model prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi dimana nilai uang tidak disimpan di dalam kartu (bukan stored value) melainkan disimpan dalam server data base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara on-line ke server penerbit melalui short messaging services (sms). Model prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Dari definisi-definisi diatas, uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.

## 2. Bentuk-bentuk Electronic Money

### a. Berdasarkan Mediana

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (monetary value) yang dibedakan atas dua jenis :

- 1) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa card-based dalam bentuk chip yang tersimpan pada kartu atau berupa software-based yang tersimpan pada harddisk yang terdapat pada personal computer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara off-line dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.
- 2) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara on-line dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.<sup>21</sup>

### b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlaku mediana, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

#### 1) Reloadable

Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

#### 2) Disposable

Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah

---

<sup>21</sup>Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang elektronik*, hal. 2

habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.<sup>22</sup>

c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

1) Single Purpose

Single-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.

2) Multi Purpose

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

d. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang

Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
- 2) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).<sup>23</sup>

### 3. Jenis-jenis Electronic Money

Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik. Jenis-jenis uang elektronik yang dikeluarkan pun berbeda.

Adapun uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari jenis pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 27

<sup>23</sup>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang elektronik*, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009), hal. 27

a. *Registered*

- 1) Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
- 2) Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a) Registrasi pemegang
- b) Pengisian ulang (*top up*)
- c) Pembayaran transaksi
- d) Pembayaran tagihan
- e) Transfer dana
- f) Tarik tunai
- g) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
- h) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia<sup>24</sup>.

b. *Unregistered*

- 1) *Unregistered* artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
- 2) Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Fasilitas yang diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, berupa:

- a) Pengisian Ulang (*top up*)
- b) Pembayaran transaksi
- c) Pembayaran tagihan
- d) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia<sup>25</sup>.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik (*e-money*) baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan, yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1A ayat 2

<sup>25</sup> Ibid pasal 1A ayat 3

<sup>26</sup> Ibid pasal 1A ayat 2

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

Uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:

- 1) Uang elektronik (*e-money*) berbasis chip (*chip based*)
  - a) Nilai uang disimpan di dalam media chip.
  - b) Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line.
  - c) Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.
- 2) Uang elektronik berbasis server (*server based*)
  - a) Nilai uang disimpan di dalam server penerbit.
  - b) Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.
  - c) Kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro/retail payment* lainnya.

Gambar 2.1

### Chip Based dan Server Based



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

#### 4. Fitur Uang Elektronik (*E-Money*)

- a. Transferability, fitur yang memberikan batasan transaksi uang elektronik (*e-money*). Dalam hal ini adalah transfer yang dilakukan secara offline oleh nasabah dari satu ke

kartu yang lain. Transaksi seperti ini akan sulit di deteksi dan ditelusuri sebab tidak termonitor oleh penyelenggara secara langsung<sup>27</sup>.

- b. Otorisasi on-line, otorisasi yang dilakukan adalah dimana card issuer (penerbit kartu) melakukan proses validasi atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah (pemegang kartu). Hanya saja dengan adanya fitur ini, terdapat biaya tambahan biaya komunikasi dan penambahan waktu dalam penyelesaian suatu transaksi. Fitur ini diterapkan dalam pengisian ulang. Otorisasi on-line ini bisa diterapkan untuk seluruh transaksi atau dibatasi hanya untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Umumnya fitur ini hanya diterapkan oleh transaksi-transaksi tertentu saja seperti pengisian ulang (top up).
- c. Information collection, penyelenggara melakukan collect data terhadap nasabah yang digunakan dalam pelacakan jika terjadi fraud (kejahatan). Informasi ini meliputi nominal transaksi, lokasi, waktu dan lain-lain. Informasi ini bisa disimpan secara temporer atau permanen di kartu milik konsumen, terminal merchant atau pada pusat komputer penyelenggara (issuer). Semakin lengkap informasi transaksi yang disimpan akan semakin memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelacakan (tracing) jika terjadi fraud (kejahatan).
- d. Pengisian ulang, uang yang ada pada (e-money) hanya dapat digunakan sekali, jika dana telah habis maka tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, nasabah dapat melakukan pengisian ulang dengan cara transfer dari rekening, pembayaran rekening atau dengan kartu kredit.
- e. Single atau multiple currencies, e-money di desain hanya menggunakan mata uang yang beredar di negara penerbit e-money.
- f. Single atau multiple applications, Smart card yang bertindak sebagai uang elektronik dapat ditambahkan aplikasi yang lain. Jadi smart card yang tadinya hanya difungsikan sebagai uang elektronik, juga dapat digunakan sebagai kartu kredit dan kartu debit. Selain itu juga dapat ditambahkan produk yang non pembayaran.

## **5. Para pihak dalam Transaksi Electronic Money**

Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari instrumen pembayaran ini.

---

<sup>27</sup> Siti Hidayati, et al, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hlm 9.

- a. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antara anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi *electronic money* yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- b. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan *electronic money*.
- c. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses *electronic money* yang diterbitkan oleh pihak lain.
- d. Pedagang (merchant) adalah penjualan barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan *electronic money*.
- e. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi dengan alat pembayaran *electronic money* ini.
- f. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang *electronic* berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.<sup>28</sup>

## **6. Hukum Muamalah Uang Elektronik (*E-Money*).**

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (*e-money*) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah:

- a. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros & menyebabkan kerugian di lain hari.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Atas izin dari Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui

---

<sup>28</sup><http://akuntansikeuangan.com/uang-elektronik/> (26-03-2018)

oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elektronik syariah pertama ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektroik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional.

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik ialah:

- 1) Tidak Mengandung *Maysir* (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
- 2) Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.
- 3) Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*e-money*) harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dengan penyeteroran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 3.030.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik (*e-money*), seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyeteroran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba *al-fadl*.
- 4) Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (*refund/redeem*) nilai uang elektronik (*e-money*) dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.
- 5) Tidak mendorong *Israf* (pengeluaran yang berlebihan)

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”. (Al-A’raf:31)<sup>29</sup>.

Al-Quran dalam bidang perekonomian Islam mendorong pengikutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi.<sup>30</sup> Penggunaan uang elektronik (*e-money*) bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat. Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Akad-akad syariah terkait uang elektronik (*e-money*):

a) Akad *Sharf*

Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Uang elektronik (*e-money*) tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran

---

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Mujib Edisi Asmaul Husna dan Doa, (Al-Mizan Publising House: Bandung, 2011) hlm. 155

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (2009), hlm1 46.

antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*. Dalam kajian Fikih Muamalah, jual beli uang (*Sharf*) termasuk dalam bab jual beli yang didasarkan pada Hadits tentang al-Sharf juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Al Bukhari yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan<sup>31</sup>. (H.R Al Bukhari)

Secara umum jual beli mata uang (*Sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada *khiyar* syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Relevansi akad *Sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini : syarat akad tunai (*Al-Taqabudh*) Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. *Dana float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan. syarat *al-tamatsul* (jumlahnya sama) Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (*cash*).

Syarat tidak boleh ada *khiyar* syarat Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat *khiyar* syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. syarat tidak boleh ditangguhkan Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem* baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Akad-akad lain yang terkait dengan uang elektronik. Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad *Sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli uang.

---

<sup>31</sup> H.R Al-Jamaah

Disamping *al-shorf* terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah *al-ijarah*, dan *wakalah*.

b) Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad *ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

c) Akad *Wakalah*

*Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad *Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.<sup>32</sup>

## **7. Perbedaan Electronic Money dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)**

Alat pembayaran menggunakan kartu yang ada di Indonesia menurut Bahri (2010: 16) adalah:

a. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah instrument pembayaran elektronik yang berbentuk kartu yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM.

b. *Charge Card*

*Charge card* adalah suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu kartu digunakan.

c. Kartu Debet

---

<sup>32</sup> AA Amarudin Muntaz, <http://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah-5580ffd1e022bd03320e7771> (05 April 2018)

Kartu debit merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu serta pada saat yang sama, mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi jual beli barang dan jasa. Pada kartu debit, pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank. Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemilik kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekeningnya untuk menutup biaya transaksinya.

d. Kartu ATM

Kartu ATM dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat melalui mesin ATM. Pelayanan yang diberikan ATM antara lain penarikan uang tunai, mengecek dan mencetak saldo rekening nasabah, dan pelayanan pembayaran lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang, dan lainnya. Pada beberapa bank penerbit kartu ATM terdapat kombinasi fungsi antara kartu debit dan kartu ATM dalam satu kartu sekaligus.

Uang elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya seperti contoh di atas. Secara umum perbedaan antara uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah:

**Perbedaan Uang Elektronik dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya :**

No	Uang Elektronik	Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya
1	Nilai uang tercatat dalam instrumen media uang elektronik	Tidak ada pencatatan nilai uang pada instrument kartu
2	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan Bank
3	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>off-line</i> ke penerbit.	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>on-line</i> ke penerbit.

**8. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik (E-Money)**

Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya cash handling (penanganan kas) dan rendahnya velocity of

money.<sup>33</sup> Biaya cash handling adalah biaya yang di gunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya. Velocity of money (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Oleh karenanya hadirnya uang elektronik (e-money) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat. Beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik (e-money) dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antara lain:

- a. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (micro payment), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (e-money).
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik (e-money) dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN. Selain itu dengan transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengantri dengan sangat panjang di kasir-kasir pembayaran. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan uang elektronik lebih sedikit dibandingkan menggunakan uang tunai.
- c. Electronic Value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer<sup>34</sup>. Apabila nilai uang pada kartu elektronik telah habis maka pengguna dapat melakukan pengisian uang sehingga tidak perlu membeli baru uang elektronik.
- d. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh). Pada masa sekarang ini, Kasir-kasir tempat pembelanjaan menggantikan permen sebagai barang seperti permen untuk menggantikan uang kembalian pada saat transaksi. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif.
- e. Sangat applicable (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

---

<sup>33</sup> Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hal 2.

<sup>34</sup> R. Aria trenggana, et al, *Kajian Inovasi dan Preferensi Masyarakat dalam Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai* (Jakarta: BI, 2011), hlm 5.

## **9. Kelemahan Electronic Money**

Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin seratus persen sempurna, oleh karena itu ada kelemahan – kelemahan di dalamnya, berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik (e-money):

- a. Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik (e-money) untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik (e-money) ini.
- b. Apabila uang elektronik (e-money) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.
- c. Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru.
- d. Tidak bisa 100% menghilangkan uang tunai.